



BUPATI PROBOLINGGO

PERTURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- c. Unsur Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- f. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah kabupaten;
- h. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- i. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
- k. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
- l. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- m. Rapat Dusun, adalah kegiatan rapat di desa yang dihadiri RT, RW, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, aparatur desa dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun setempat sesuai kebutuhan ;
- n. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
- o. Pemuka-pemuka Masyarakat, adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Peraturan Desa, adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
- q. Keputusan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD ;
- r. Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di desa yang dilaksanakan oleh RT, RW, pengurus lembaga kemasyarakatan, aparat Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat ;
- s. Panitia Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut sebagai Panitia Pemilihan, adalah panitia yang melaksanakan proses pemilihan anggota BPD ;
- t. Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pemilihan Anggota BPD agar warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;
- u. Penyaringan, adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan berupa penelitian berkas administrasi ;
- v. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Anggota BPD dan atau pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih ;
- w. Pemilih, adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
- x. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa sesuai kebutuhan yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - b. Melakukan penjarangan dan penyaringan ;
 - c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. Mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD ;
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ;
 - f. Menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan kampanye ;
 - g. Melaksanakan pemilihan anggota BPD;
 - h. Membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tahap proses pemilihan Anggota BPD ;
 - i. Mengajukan besarnya biaya pemilihan Anggota BPD kepada BPD ;
 - j. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan dan Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan Anggota BPD dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) Hasil pelaksanaan pemilihan Anggota BPD tidak dapat dibatalkan, kecuali Panitia Pemilihan terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD

Pasal 5

- (1) Apabila di antara Anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) ;
- (2) Perubahan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (3) Apabila Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPD, maka penandatanganan Keputusan BPD didelegasikan kepada Anggota BPD yang ditunjuk dengan Keputusan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat ;
 - f. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka calon harus bisa membaca, menulis dan cakap tanpa diragukan kemampuannya ;
 - g. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - h. Sehat jasmani dan rohani ;
 - i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - j. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pada 5 (lima) tahun terakhir sejak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
 - l. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - m. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - n. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan instansi induknya.

Pasal 8

- (1) Dalam pemilihan Anggota BPD, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun ;
- (2) Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara tertulis, maka urutan calon berikutnya menggantikan posisi calon dimaksud.

BAB IV

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;

- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 (tiga belas) orang.

BAB V

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Pencalonan Anggota BPD diajukan oleh masing-masing Dusun kepada Panitia Pemilihan melalui Rapat Dusun ;
- (2) Jumlah Calon Anggota BPD yang dibutuhkan oleh masing-masing Dusun ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasar jumlah penduduk Dusunnya ;
- (3) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing Dusun paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran dan seleksi persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar urut Calon Anggota BPD dan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu yang cukup.

Pasal 12

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 13

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 14

Apabila Calon Anggota BPD terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan, digantikan oleh Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Dusun yang bersangkutan.

BAB VI
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 15

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;
- (2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 16

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihadiri oleh pemilih, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 17

Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda (nomor dan nama calon) atau dengan tanda lainnya yang berhak dipilih.

Pasal 18

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia., jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Anggota BPD yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang memuat tanda (nomor dan nama calon) atau dengan tanda lainnya dari calon yang berhak dipilih harus ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;

- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

BAB VII

KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ;
- (2) Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII

S A K S I

Pasal 22

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, para Calon Anggota BPD mengajukan daftar nama-nama saksi kepada Panitia Pemilihan ;
- (2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis masing-masing Calon Anggota BPD, sebanyak 2 (dua) orang setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya ;
- (2) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. Menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. Menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. Menandatangani Berita Acara dalam proses pemilihan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan.

BAB IX
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 24

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menyerahkan surat panggilan ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan;
- (4) Penggantian surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 27

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan harus menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB X

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan melakukan Penghitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih untuk mendapat suara tersebut serta mencatatnya pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;
- (3) Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih di hadapan pemilih yang hadir.

Pasal 30

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak yang memuat tanda (nomor dan nama calon) atau dengan tanda lain yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 31

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan sebagai Anggota BPD berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di masing-masing Dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan ;
- (2) Apabila Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Anggota BPD, keputusannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan Calon Anggota BPD setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 32

- (1) Hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan diumumkan dan dibacakan perolehan suara masing-masing Calon Anggota BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon Anggota BPD dan Saksi ;
- (2) Apabila terdapat Calon Anggota BPD dan atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan BPD, pemilihan Anggota BPD tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (3) Calon Anggota BPD dan atau saksi-saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, harus memberikan pernyataan secara tertulis dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak berikutnya sesuai jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB XI**PENETAPAN CALON TERPILIH****Pasal 34**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan ;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan berita cara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan keputusan BPD.

BAB XII**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD****Pasal 35**

- (1) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Anggota BPD ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan ;

- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 36

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tentang Pengesahan Anggota BPD terpilih ;
 - b. Pengambilan Sumpah / Janji oleh Kepala Daerah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - c. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. Kata-kata Pelantikan ;
 - e. Penanda tangan Berita Acara Serah terima BPD lama kepada BPD baru ;
 - f. Sambutan Kepala Daerah atau yang Pejabat yang ditunjuk ;
 - g. Doa.
- (2) Pelantikan Anggota BPD diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh Anggota BPD, Aparatur Pemerintah Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Panitia, Unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan ;
- (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), di tempat lain, yaitu Pusat Pemerintahan Kabupaten atau di Kecamatan.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

- (1) Besarnya biaya pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan ;

- (2) Biaya pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa ;
 - c. Bantuan masyarakat Desa yang tidak bersifat mengikat.
- (3) Biaya pemilihan Anggota BPD dipergunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Biaya penyaringan dan penjaringan ;
 - c. Biaya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara ;
 - d. Biaya rapat-rapat, konsumsi dan Panitia Pemilihan ;
 - e. Biaya petugas ;
 - f. Biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB XIV
KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN
DAN MASA BAKTI

Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota ;
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk ;
- (3) Keanggotaan BPD tidak mewakili, golongan, profesi dan kepartaian tetapi sebagai wakil masyarakat dalam lingkup kerja Desa setempat.

Kepengurusan

Pasal 39

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD ;
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat pemilihan Pimpinan BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 41

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan pada Rapat Paripurna ;
- b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara Rapat BPD serta pelaksanaannya ;
- c. Memimpin Rapat dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga pembicara dapat menyampaikan pandangan tanpa terganggu ;
- d. Menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
- g. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dan Sekretaris BPD.

Pasal 42

Untuk meningkatkan efektifitas kerja Anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

Masa Bakti

Pasal 43

Masa bakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 44

- (1) BPD sebagai Badan Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa ;
- (2) Berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti :
 - a. BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa ;

- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Pengawasan dimaksud bukan bersifat teknis administratif ;
 - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa atau pihak lain yang berwenang untuk kemudian hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVI

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 47

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memelihara keutuhan dan stabilitas desa ;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- c. Memelihara ketenangan, ketentraman, kerukunan dan keutuhan masyarakat desanya ;
- d. Membina kehidupan Demokrasi di tingkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- f. Memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- g. Mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal 48

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - b. Mengajukan pernyataan pendapat ;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - e. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - f. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Lembaga Kemasyarakatan, warga masyarakat atau pihak lain untuk memberi keterangan tentang sesuatu hal demi kepentingan pemerintahan dan pembangunan desa ;
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XVII
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 49

(1) Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa ;
- b. Merangkap jabatan dalam Pemerintah Desa ;
- c. Secara langsung dan tidak langsung menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat ;
- d. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi ;
- e. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain ;
- f. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ;
- g. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya dan golongan tertentu yang secara nyata-nyata merugikan kepentingan umum ;
- h. Menyampaikan pendapat pribadi atau golongan yang mengatas namakan BPD di luar Rapat BPD ;
- i. Tidak menghadiri Rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggota BPD diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Pimpinan BPD dalam rangka memperbaiki kinerjanya ;

(3) Tegoran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 50

Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, hak BPD dan larangan Anggota BPD dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVIII
MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 51

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD ;

- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua atau Anggota yang ditunjuk ;
- (4) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD yang ada ;
- (5) Dalam setiap pengambilan Keputusan BPD wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
- (6) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tidak tercapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting dan disetujui oleh paling sedikit lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir ;
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIX

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 52

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Kedudukan , tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD ;
 - b. Keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti BPD ;
 - c. Tugas pimpinan BPD ;
 - d. Larangan Anggota BPD ;
 - e. Sanksi, Pemberhentian, Penggantian Pimpinan dan Keanggotaan BPD
 - f. Alat kelengkapan BPD ;
 - g. Persidangan dan Rapat-rapat BPD ;
 - h. Mekanisme pengambilan keputusan ;
 - i. Sekretariat BPD ;
 - j. Pembiayaan.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB XX

PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 53

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya ;

- (2) Anggota BPD diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Mangajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji ;
 - d. Telah ditetapkan atau dilantik Anggota BPD yang baru ;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 7;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara ;
 - g. Diusulkan berhenti oleh pemilihnya dari Dusun yang bersangkutan ;
 - h. Melanggar larangan-larangan Anggota BPD.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, e, g dan h dilakukan setelah melalui peringatan tertulis I, II dan III dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;
- (4) Apabila pemberian peringatan ketiga, tenggang waktunya telah habis tetap tidak diindahkan, maka Pimpinan BPD dengan keputusan BPD melalui forum rapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah.

Pasal 54

- (1) Anggota BPD diberhentikan antar waktu karena diusulkan oleh pemilihnya dari Dusun yang bersangkutan :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota BPD ;
 - b. Melanggar larangan Anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 49.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi atas pengaduan masyarakat atau pemilihnya ;
- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Rapat Dusun dari Anggota BPD yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Keputusan BPD ;
- (4) Pemberhentian Anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk diresmikan.

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota, apabila yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya ;

- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang diambilkan dari kelanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat pemilihan Anggota BPD ;
- (3) Apabila dalam penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada atau tidak bersedia, maka penggantian antar waktu Anggota BPD dilakukan dengan mengadakan rapat Anggota BPD untuk menentukan Anggota BPD baru yang berasal dari Dusun yang bersangkutan setelah diadakan rapat Dusun;
- (4) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantinya ;
- (5) Tata Cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib BPD.

BAB XXI

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 56

- (1) Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- (2) Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 57

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dan Sekretariat BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XXII

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XXIII

PEMBINAAN

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya, pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses Pemberhentian dan Pemilihan Anggota BPD ;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah ;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Anggota BPD yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa baktinya tetap berdasarkan pada peraturan pengangkatannya;
- (2) Segala ketentuan yang mengatur mengenai BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 61

Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 64

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

 **BUPATI PROBOLINGGO**


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003
Tanggal 1 Nopember Nomor 1 Seri D

SEKRETARIS DAERAH 


H. MUHADI SUYONO, SH. M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003


BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR 09 TAHUN 2003
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Badan Perwakilan Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Pasal 1 huruf a s/d g | : | Cukup jelas |
| Huruf h | : | Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat misalnya : Kampung, Nagari dan Marga. Yang dimaksud dengan asal usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya. |
| huruf i s/d n | : | Cukup jelas. |
| huruf o | : | Yang dimaksud dengan pemuka masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;
Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus Organisasi yang bersangkutan. |
| huruf p s/d x | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 s/d 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 ayat (1) | : | Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, melaksanakan ibadah Haji, meninggal dunia dan sakit. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 huruf a | : | Yang dimaksud pendaftar secara sah adalah terdaftar dalam buku induk Penduduk Desa yang bersangkutan. |
| huruf b s/d d | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 ayat (1) huruf a s/d e | : | Cukup jelas. |
| huruf f | : | Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi bukti persyaratan administrasi |

- huruf g s/d n : Cukup jelas.
- ayat 2 : Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah :
- a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Propinsi ;
 - b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Propinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Instansi Vertikal ;
 - d. Sekretaris Jenderal Departemen atau pejabat yang ditunjuk bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Departemen yang bersangkutan.
- Khusus bagi Anggota TNI/POLRI, sesuai dengan ketentuan dilingkungan instansi induknya.
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan waktu yang cukup adalah sesuai dengan kondisi setempat yang disetujui atau ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- Pasal 12 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : - Dalam menetapkan Tata tertib dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;
- Bentuk-bentuk Kampanye dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar, dll. ;
- Pidato/ceramah berisi penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai anggota BPD.
- Pasal 22 s/d 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua atas dasar musyawarah dalam Panitia Pemilihan.
- Huruf c s/d f : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.

- Pasal 32 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
ayat 3 : Yang dimaksud dengan pernyataan secara tertulis adalah dibuat pada saat itu juga (hari pelaksanaan)
- Pasal 33 s/d 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 s/d 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) huruf a. : Cukup jelas.
huruf b : Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir dalam rapat-rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- ayat 2 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 55 s/d 64 : Cukup jelas.
-